



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

DI

LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 318 / TK / JB / X / 1987

Berdasarkan permohonan Ketua Jamiah Al-Hikmah Desa Mugegede Kec. Waru Kab. Cirebon tanggal 25 September 1987 Nomor : 014/J.TY/1987 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon tanggal 10 Oktober 1987 Nomor : 2265/102.18/1.87 mengenai pendirian TK/SD/SLB *) Swasta :

Nama : TK. ISLAM MURUL HIFMAR
Alamat : Desa Mugegede
Kecamatan : Waru
Kabupaten : Cirebon

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1987/1988 TK/SD/SLB *) tersebut di atas kami ijin untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,

Dalam Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 12 Oktober 1987

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar,

Dr. DJUDJU DJUANDA

NIP. 130.074.712

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab. Cirebon
4. Kepala Kandep Dikbudcam Waru.-

*) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266 Sumber 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1/2526.6/Disdik/2007

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NURUL HIKMAH
DESA MEGU GEDE KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk memperbaharui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Nurul Hikmah Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 318 / TK/ JB / X / 1987 tanggal 12 Oktober 1987 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952.7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D. 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 04 Seri D. 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor Seri D.10);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak Islam Nurul Hikmah Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 318 / TK/ JB / X / 1987 tanggal 12 Oktober 1987;
 3. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Weru Nomor 420 / 003 / UPTD tanggal 03 Januari 2007 tentang Usulan Pembaharuan Ijin Operasional TK di lingkungan UPTD Kecamatan Weru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memperbaharui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Nurul Hikmah Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Islam Nurul Hikmah Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku ;
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Bidang Prasekdiksar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan Taman Kanak-kanak Islam Nurul Hikmah Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- KEEMPAT** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang berkaitan dengan pendirian dan ketentuan lainnya dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 10 Mei 2007



Dr. H. A. Zainal Abidin R, MM.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon
NIP. 010 097 584

Tembusan Ytlt. :

1. Bupati Cirebon di Sumber.
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
3. Kepala Bappeda Kab. Cirebon.
4. Kepala Bawasda Kab. Cirebon.
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon.
6. Camat Weru
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Weru
8. Kuwu Megu Gede